



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Blu**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bengkel sepeda motor, tempat kediaman di, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Blu, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan uraian / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Nama : CALON ISTERI;

Umur : 16 tahun;

Agama : Islam;

Hal.1 dari 6 hal. Put. No. 0011/Pdt.P/2016/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : belum bekerja/turut paman;

Tempat kediaman : Kampung Sumber Rezeki, RT.002, RW.002,  
Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

Dengan calon suami yang bernama:

Nama : CALON SUAMI

Umur : 18 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : wiraswasta;

Tempat Kediaman : RT.005, RW.002, Kampung Sri Basuki, Kecamatan  
Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way  
Kanan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran beberapa bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal.2 dari 6 hal. Put. No. 0011/Pdt.P/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suami telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua beserta keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;  
  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 6 hal. Put. No. 0011/Pdt.P/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Blu tanggal 30 September 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal.4 dari 6 hal. Put. No. 0011/Pdt.P/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula pasal 148 Rbg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Blu, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Aminuddin, sebagai Hakim Ketua, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., dan Junaedi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sawaludin Wahid, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI.

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota II,

Junaedi, S.HI.

Hal.5 dari 6 hal. Put. No. 0011/Pdt.P/2016/PA.Blu



Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>491.000,00</b>

Hal.6 dari 6 hal. Put. No. 0011/Pdt.P/2016/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)